

STANDAR HASIL PENELITIAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, berstandar internasional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas UPDM (B) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UPDM (B).



TUJUAN

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai sense of belonging dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalin kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar hasil penelitian adalah:

- (1) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan, teknologi dan seni
- (2) **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang **mutu hasil penelitian** yang dilakukan sivitas akademika Udinus
- (3) **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- (4) **Publikasi Ilmiah** adalah kegiatan menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel yang di muat di media biasa ataupun jurnal-jurnal ilmiah.
- (5) **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**, adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya- karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45, Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian.

Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 bagian kedua pasal 44 ayat 1 dan 2, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, di mana hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, maka Standar Hasil Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar hasil penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memenuhi capaian pembelajaran lulusan.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UPDM (B) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- (2) Rektor menetapkan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- (3) Rektor menetapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan serta peraturan-peraturan di UPDM (B);
- (4) Rektor menetapkan bahwa luaran penelitian dosen dan mahasiswa tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;
- (5) Rektor mewajibkan bahwa setiap dosen menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah terpublikasi ditingkat Nasional atau Internasional setiap tahun;
- (6) Rektor mewajibkan bahwa setiap mahasiswa Program Sarjana/ Magister/ Doktor menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasi pada laman atau media publikasi Udinus atau terpublikasi di jurnal ilmiah nasional atau di jurnal internasional.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Jumlah luaran penelitian berupa publikasi jurnal, yang dikategorikan : (a) Internasional; (b) Nasional Terakreditasi; dan (c) Nasional Tidak Terakreditasi meningkat.
- (2) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dan dipresentasikan dalam Forum Ilmiah sebagai Pembicara Biasa, yang dikategorikan: (a) Internasional; (b) Nasional; dan (c) Regional
- (3) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dan dipresentasikan dalam Forum Ilmiah sebagai Pembicara Utama, yang dikategorikan: (a) Internasional; dan (b) Nasional
- (4) Terdapat luaran penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dalam bentuk :
 - (a) Paten; (b) Paten Sederhana; (c) Perlindungan Varietas Tanaman; (d) Hak Cipta;
 - (e) Merek Dagang; (f) Rahasia Dagang; (g) Desain Produk Industri; (h) Indikasi Geografis; dan (i) Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu
- (5) Terdapat luaran lain Penelitian, yang berupa : (a) Teknologi Tepat Guna; (b) Model/Prototype; (c) Desain/Karya Seni; (d) Rekayasa Sosial
- (6) Terdapat luaran penelitian berupa Buku Ajar/Buku Teks (Ber-ISBN) hasil penelitian
- (7) Terdapat Revenue Generating, yang berupa Data Non Penelitian/ Kontrak Kerja dan Data Unit Bisnis Hasil Riset
- (8) Semakin banyak hasil penelitian yang diimplementasikan dalam pengabdian masyarakat;



- (9) Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:
- a) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian
 - b) Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 (satu) penelitian perprogram studi dalam setiap 3 tahun.
 - c) Jumlah purwarupa produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 (satu) buahper program studi dalam setiap 3 tahun.
- (10) Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 (satu) penelitian perprogram studi/dalam setiap 5 tahun
- (11) Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:
- a) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 (satu) tulisan per penelitian.
 - b) Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional minimal 1 (satu) karya per program studi per 5 tahun.
 - c) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 (satu) HaKI per program studi per 5 tahun
- (12) Jumlah Proposal Hibah Kompetisi
- a) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswaterhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%
 - b) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlahproposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%
 - c) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun
- (13) Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) judul per tahun



- (14) Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan pihak dalam negeri lebih dari 20%
- (15) Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan pihak luar negeri lebih dari 10%



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Rektor mengesahkan RIP, Renstra dan Road Map Penelitian
- (2) Rektor menetapkan SK Rektor tentang Hak, Kewajiban dan Penghargaan Karya Ilmiah
- (3) LPPM menyusun Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian
- (4) LPPM menyusun Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian.
- (5) LPPM menyelenggarakan pelatihan/workshop meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa sebagai peneliti dalam hal: (a) penyusunan roadmap penelitian tiap dosen; (b) penyusunan proposal penelitian; (c) penulisan kerangka teori; (d). metode penelitian; (e) pengolahan dan analisis data; (f) penulisan hasil penelitian; (g) penulisan artikel ilmiah; (h) publikasi artikel ilmiah; dan (i) pengelolaan online jurnal.
- (6) Sivitas akademika mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
 1. Dekan Fakultas
 2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
 1. LPM
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) RIP, Renstra dan Roadmap Penelitian
- (2) Buku Pedoman Penelitian Internal
- (3) Prosedur Penelitian
- (4) Prosedur Publikasi Hasil Penelitian
- (5) Pedoman Penulisan Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis.
- (6) SK Rektor tentang Kerjasama
- (7) SK Rektor tentang Intensif Publikasi
- (8) Laporan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk Strategis Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).



STANDAR ISI PENELITIAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, berstandar internasional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas UPDM (B) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UPDM (B).



TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai sense of belonging dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar isi penelitian adalah:

- (1) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan, teknologi dan seni
- (2) **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang **kedalaman dan keluasan materi penelitian** yang dituangkan dalam RIP, Renstra, dan Roadmap Penelitian LPPM Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
- (3) **Penelitian Dasar** merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) **Penelitian Terapan** merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- (5) **Tingkat Keterserapan Teknologi (TKT)** merupakan ukuran tingkat kesiapan teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna/calon pengguna.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Standar Isi Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan, mengingat bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Induk Penelitian dan Peta Jalan Penelitian dari LPPM UPDM (B);
- (2) Rektor menetapkan materi setiap penelitian dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- (3) Rektor menetapkan materi setiap penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- (4) Rektor menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional;
- (5) Rektor menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus sesuai dengan Renstra penelitian UPDM (B) untuk menjawab tantangan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya oleh pengguna sektor riil yang ditunjukkan dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4-6;
- (6) Ketua LPPM mendorong percepatan pencapaian Renstra Penelitian dalam menghasilkan temuan/ metode/ teori/ kebijakan, khususnya dibidang penelitian- penelitian dasar yang ditunjukkan dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1-3.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) 100% materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan Renstra penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ;
- (2) 100% kedalaman materi penelitian dasar ditunjukkan dengan TKT 1-3;
- (3) 100% kedalaman materi penelitian terapan ditunjukkan dengan TKT 4-6.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama, Dekan, Kaprodi, Direktur LPPM mengimplementasikan standar isi penelitian, yang mengacu pada standar hasil penelitian; melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar isi penelitian di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ;
- (2) Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama, Dekan, Kaprodi, Direktur LPPM melakukan monitoring, mengevaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ;
- (3) Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama, Dekan, Kaprodi, Direktur LPPM melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar isi penelitian di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
- (4) Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama, Direktur LPPM, menetapkan *Roadmap* Penelitian dan payung penelitian di tingkat Universitas;
- (5) Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan *Roadmap* Penelitian dan payung penelitian di tingkat Fakultas dan Program Studi.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
 1. Dekan Fakultas
 2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
 1. LPM
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) RIP
- (2) Renstra
- (3) Roadmap Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
- (4) Standar Hasil Penelitian



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk /Strategis Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)



STANDAR PROSES PENELITIAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, berstandar internasional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas UPDM (B) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UPDM (B).



TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai sense of belonging dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar proses penelitian adalah:

- (1) **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas **perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan**;
- (2) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan sivitas akademika Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung kegiatan akademik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan.

Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- (2) Rektor menetapkan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
- (3) Rektor menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi: (a) harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; (b) harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; (c) capaian pembelajaran lulusan; dan (d) ketentuan serta peraturan akademik UPDM (B);
- (4) LPPM memiliki dan menjalankan pedoman : prosedur penjaminan mutu penelitian dan SDM, rekrutmen penilai internal, Desk Evaluasi proposal, Seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi internal, seminar hasil penelitian internal, pelaporan hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian, kegiatan pelatihan, dan sistem penghargaan;
- (5) Peneliti melaksanakan kegiatan penelitian dengan tahapan seleksi proposal, pembuatan kontrak penelitian dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian;
- (6) Peneliti wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagai bagian dari tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa;



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Tersedianya jadwal kegiatan penelitian di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi
- (2) 100% kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan *Roadmap* Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan jadwal kegiatan penelitian di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi
- (3) Terwujudnya proses penelitian yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi.
- (4) Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya
- (5) 100% kegiatan penelitian yang dilakukan tidak membahayakan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
- (2) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memfasilitasi kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi
- (3) LPPM melakukan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan dosen.
- (4) LPPM melakukan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi kepada mahasiswa.
- (5) Membuat roadmap penelitian untuk setiap Fakultas, Program Studi, dan Dosennya.
- (6) Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:
 - a) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian;
 - b) Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur



- dalam perjanjian kerjasama;
- d) Memiliki catatan penelitian (*log book*); dan
 - e) Menyebarluaskan hasil penelitian
- (7) Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.
- (8) Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti wajib:
- a) Memiliki laporan penelitian;
 - b) Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
 1. Dekan Fakultas
 2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
 1. LPM
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Penelitian
- (2) Standar Isi Penelitian
- (3) RIP, Renstra dan Roadmap Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
- (4) Buku Pedoman Penelitian Internal
- (5) Prosedur Penelitian
- (6) Prosedur Publikasi Hasil Penelitian
- (7) Pedoman Penulisan Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.
- (8) Surat Keputusan Rektor tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.
- (9) Surat Keputusan Rektor tentang Penghargaan Publikasi.



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk /Strategis Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, berstandar internasional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas UPDM (B) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UPDM (B).



TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai sense of belonging dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalin kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar penilaian penelitian adalah:

- (1) **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 1. **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 2. **objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 3. **akuntabel**, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
 4. **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) **Reviewer Penelitian** adalah individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh rektor sebagai penilai proses dan hasil penelitian yang berasal dari internal dan eksternal Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) .



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 bagian kelima pasal 46 ayat 1 dan 2, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

Standar Penilaian Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar penilaian penelitian di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian sesuai dengan Permenristekdikti 44 pasal 46.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, dan Standar Proses Penelitian;
- (2) Rektor menetapkan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian;
- (3) Rektor menetapkan instrumen penilaian penelitian mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (4) Rektor menetapkan bahwa proses dan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi ketercapaian kinerja apabila memperoleh total skor penilaian minimal 500;
- (5) Rektor menetapkan peraturan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam proses pembelajaran yang berlaku di UPDM (B).



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Indikator pencapaian untuk perencanaan:
 1. Tersedianya Pedoman Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
 2. Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.
 3. Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
- (2) Indikator pencapaian untuk pelaksanaan:
 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal
 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal
 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal
 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
- (3) Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan:
 1. Ada *checklist* penilaian kesesuaian
 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
- (4) LPPM mendokumentasikan hasil penilaian Desk Evaluasi Proposal, Seminar Pembahasan Proposal, Penetapan Pemenang, Kontrak Penelitian, Monitoring dan Evaluasi Internal, Seminar Hasil Penelitian Internal



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) LPPM menetapkan Tim *Reviewer* Internal Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan kualifikasi yang sesuai topik dan jenis penelitian yang bertugas melakukan penilaian usulan Proposal, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian;
- (2) LPPM menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian;
- (3) Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Penelitian pada portal dan *repository* Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama);
- (4) LPPM bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya;
- (5) Pengelola Program Studi melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya kepada Dosen Pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi dan mahasiswa;
- (6) Pengelola Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layakpublikasi atau pembuatan poster dari hasil penelitian.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
 1. Dekan Fakultas
 2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
 1. LPM
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Penelitian;
- (2) Standar Isi Penelitian;
- (3) Standar Proses Penelitian;
- (4) Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian;
- (5) Buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian;
- (6) Formulir indikator penilaian proses dan hasil penelitian;
- (7) SOP Penetapan Reviewer Penelitian;
- (8) Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional;
- (9) SK Rektor Penghargaan Publikasi.



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk /Strategis Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).



STANDAR PENELITI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo memiliki visi : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, berstandar internasional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas UPDM (B) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UPDM (B).



TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Prof. Dr. Moestopo ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai sense of belonging dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalin kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar peneliti adalah:

- (1) **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- (2) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat **penguasaan metodologi penelitian** yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- (3) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 1. **kualifikasi akademik**; dan
 2. **hasil penelitian/ rekam jejak**.
- (4) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan, dan Teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, Serta Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian keenam pasal 47 ayat 1 dan 2, standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dimana peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, maka Standar Peneliti diperlukan sebagai pedoman dan acuan dalam mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang bermanfaat secara luas dalam memecahkan permasalahan di masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti Universitas Prof. Dr. Moestopo terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya dan mampu mengkomunikasikan



hasil penelitiannya. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan, Universitas Prof. Dr. Moestopo perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui Standar Peneliti.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
- (2) Rektor menetapkan bahwa ketua dan anggota/pelaksana peneliti adalah Dosen Tetap UPDM (B) yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus);
- (3) Rektor menetapkan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan: (a) kualifikasi akademik; (b) hasil penelitian; (c) riwayat publikasi; dan (d) riwayat membimbing;
- (4) Rektor menetapkan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (5) Rektor menetapkan bahwa peneliti mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dengan kewenangan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan;
- (6) Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional;
- (7) Peneliti wajib mengikuti kode etik Penelitian.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian
- (2) Semua peneliti adalah dosen tetap Universitas Prof. Dr. Moestopo yang mempunyai NIDN/NIDK dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.
- (3) Semua peneliti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan dalam melakukan penelitian.
- (4) Tersedia database profil dosen sebagai peneliti berdasarkan kewenangannya dalam melakukan penelitian dan bidang penelitiannya, yang meliputi : (a) Kualifikasi Akademik; (b) Rekam jejak, dan (c) Hasil Penelitian.
- (5) Jumlah penghargaan yang diperoleh peneliti:
 1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi per 3 (tiga) tahun.
 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi per 3 (tiga) tahun.
- (6) Persentase dosen yang mengikuti cuti sabbatical, post-doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di seluruh Program Studi).
- (7) Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1(satu) penelitian per tahun.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) LPPM mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi penelitidan pengelolaan penelitian
- (2) LPPM melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian,dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional
- (3) Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibahpenelitian dari tingkat nasional dan internasional



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
 1. Dekan Fakultas
 2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
 1. LPM
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Penelitian
- (2) Standar Isi Penelitian
- (3) Standar Proses Penelitian
- (4) Standar Penilaian Penelitian



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk /Strategis Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo memiliki visi : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, bersertifikat internasional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas UPDM (B) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UPDM (B).



TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Prof. Dr. Moestopo ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai sense of belonging dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalin kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

- (1) **Sarana dan Prasarana Penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kebutuhan standar isi dan standar proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil penelitian.
- (2) **Sarana Penelitian** adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian.
- (3) **Prasarana Penelitian** adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian.
- (4) **Laboratorium** adalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang barang produksi.
- (5) **Studio** adalah ruang tempat bekerja untuk dipakai untuk kegiatan penyiaran, pembuatan foto, video dan pengambilan film.
- (6) **Bengkel Kerja** adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel.
- (7) **Tempat Praktek** adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori.



- (8) **Perpustakaan** adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk penyediaan dan penyimpanan sumber belajar seperti buku, jurnal ilmiah berkala tingkat nasional dan internasional, majalah, prosiding, repository, dan digital resources.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan sarana dan prasarana ruang kantor LPPM yang layak dandilengkapi dengan fasilitas penunjang;
- (2) Rektor menetapkan sarana untuk menunjang penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik;
- (3) Rektor menetapkan prasarana untuk menunjang penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik;
- (4) Rektor menetapkan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar keselamatan kerja;
- (5) Rektor menetapkan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar kesehatan;
- (6) Rektor menetapkan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar kenyamanan;
- (7) Rektor menetapkan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar keamanan;



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) LPPM memiliki Ruang Pimpinan, Ruang Administrasi, Ruang Penyimpanan Arsip, Ruang Pertemuan, dan Ruang Seminar
- (2) LPPM memiliki Pusat Studi/Kajian, Laboratorium/Studio, Sentra HKI, Inkubator Hasil Riset, dan Lahan/Kebun Percobaan
- (3) Tersedianya sarana pendukung penelitian berupa: buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolah data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi dan komunikasi (termasuk koneksi internet).
- (4) Tersedianya prasarana pendukung penelitian berupa: perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi dan diseminasi.
- (5) Seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi memenuhi standar keselamatan kerja, yaitu adanya sarana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, seperti pendeteksi asap, sistem alarm, alat kebakaran dan jalur evakuasi.
- (6) Seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi memenuhi standar kesehatan yaitu terawat dengan baik
- (7) Seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi memenuhi standar kenyamanan meliputi pengaturan suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan.
- (8) Seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi memenuhi standar keamanan meliputi ketersediaan petugas keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas tenaga listrik cadangan.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Pimpinan Universitas Prof. Dr. Moestopo, Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- (2) Pimpinan Universitas Prof. Dr. Moestopo dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- (3) Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan dan yang ada saat ini untuk dibuat rencana pengembangannya
- (4) Menyusun Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana penelitian dan Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana.
- (5) Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
 1. Dekan Fakultas
 2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
 1. LPM
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Penelitian
- (2) Standar Isi Penelitian
- (3) Standar Proses Penelitian
- (4) Standar Penilaian Penelitian
- (5) Standar Peneliti



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk /Strategis Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, bersertifikat internasional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas UPDM (B) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UPDM (B).



TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Prof. Dr. Moestopo ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai *sense of belonging* dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar pengelolaan penelitian adalah:

- (1) **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- (2) **Pengelolaan penelitian** paling sedikit terdiri atas: (1) perencanaan kegiatan penelitian; (2) panduan pelaksanaan penelitian; (3) program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP; (4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; (5) sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; (6) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (7) pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan (8) penyebarluasan hasil penelitian.
- (3) Pengelolaan penelitian di Universitas Prof. Dr. Moestopo dilaksanakan oleh **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi Universitas Prof. Dr. Moestopo, yaitu menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi sivitas akademika yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, maka Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) membentuk LPPM untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaana serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan itu Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menetapkan standar pengelolaan penelitian ini, yang dibuat sebagai pedoman dan tolak ukur bagi seluruh sivitas akademika Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki kewajiban:

1. Memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis UPDM (B);
2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
5. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
6. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kewajiban:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian UPDM (B);



2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama);
- (2) Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi LPPM;
- (3) Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan penelitian oleh LPPM;
- (4) Adanya pusat dokumentasi kegiatan LPPM yang mudah diakses;
- (5) Dimilikinya panduan perencanaan kegiatan penelitian;
- (6) Dimilikinya panduan pelaksanaan penelitian;
- (7) Dimilikinya program penelitian unggulan sesuai dengan RIP;
- (8) Dimilikinya aturan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
- (9) Dimilikinya sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
- (10) Dimilikinya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- (11) Dilakukannya pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
- (12) Adanya wadah publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
- (13) Adanya wadah penyebarluasan hasil penelitian.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Rektor menetapkan struktur organisasi LPPM yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas;
- (2) Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama serta LPPM menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh Universitas Prof. Dr. Moestopo;
- (3) Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama dan LPPM menyusun *Roadmap* Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo;
- (4) LPPM menyediakan laman Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola secara aktif;
- (5) LPPM Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil penelitian;
- (6) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait penelitian.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
 1. Dekan Fakultas
 2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
 1. LPM
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Penelitian
- (2) Standar Isi Penelitian
- (3) Standar Proses Penelitian
- (4) Standar Penilaian Penelitian
- (5) Standar Peneliti
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk /Strategis Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas UPDM (B) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UPDM (B).



TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Prof. Dr. Moestopo ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya *good university governance* yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai *sense of belonging* dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

- (1) **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** merupakan kriteria minimal **sumber dan mekanisme** pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) **Pendanaan penelitian** adalah dana yang dikeluarkan universitas untuk peneliti.
- (3) **Pembiayaan penelitian** adalah dana yang dikeluarkan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) untuk LPPM yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka penelitian di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) bertujuan: mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta mengembangkan budaya akademik; mengembangkan keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan keunggulankomparatif dan kompetitif; menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; meningkatkan penyebarluasan hasil penelitian; dan meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional.

Untuk memastikan bahwa penelitian di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) bermutu baik perlu mendapatkan dukungan dana dan pengaturan pembiayaan yang mencukupi. Sehingga penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menetapkan aturan mengenai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini berlaku bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun eksternal, sedangkan penelitian dengan dana mandiri tidak diatur dalam standar ini



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian;
- (2) Rektor menetapkan anggaran penelitian internal untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap pertahun;
- (3) Rektor menjamin tersedianya dana penelitian internal UPDM (B) dialokasikan untuk membiayai:
 - a) Penelitian dan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b) Peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c) Insentif publikasi ilmiah nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (hki), paten dan buku ajar.
- (4) Rektor menetapkan pendanaan penelitian eksternal di UPDM (B) dapat bersumber dari : dana pemerintah; dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Tersedianya dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang mencakup : (a) perencanaan penerimaan; (b) pengalokasian dana; (c) pelaporan; (d) monitoring dan evaluasi; (e) audit; dan (f) pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan untuk kegiatan penelitian;
- (2) Persentase penggunaan dana Penelitian terhadap total dana perguruan tinggi $> 5\%$
- (3) Rata-rata dana penelitian dosen > 20 juta per dosen tetap per tahun;
- (4) Terdapat Data Penelitian internal Universitas Prof. Dr. Moestopo, yang mencakup :
 - a) Jumlah dana yang diperoleh per tahun;
 - b) Jumlah kontrak dana penelitian pertahun;
- (5) Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi;
- (6) Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi;
- (7) Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten;
- (8) Adanya pertanggung jawaban penggunaan dana internal dalam bentuk laporan keuangan;
- (9) Terdapat Data Penelitian Dana Ditlitabmas dari skim : Dosen Pemula, Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Fundamental, PEKERTI, Disertasi, Bersaing, Disertasi Doktor, Tim Pascasarjana, Strategis Nasional/Stranas, Hibah Kompetensi, Kerjasama LN dan Publikasi Internasional, Penprinas - MP3EI, RAPID, Penelitian Unggulan Stranas, yang mencakup :
 - a) Jumlah dana yang diperoleh per tahun



- b) Jumlah kontrak dana penelitian pertahun.
- (10) Terdapat Data Penelitian Dana Non Ditlitambas yang berasal dari pemerintah, swasta/industri, lembaga multilateral, lembaga nirlaba, atau sumber dana lainnya, yang mencakup :
 - a) Jumlah dana yang diperoleh per tahun;
 - b) Jumlah kontrak dana penelitian pertahun.
- (11) Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Rektor menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- (2) LPPM, Fakultas, Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- (3) LPPM melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan penelitian termasuk penggunaan anggaran didalamnya;
- (4) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara peneliti dan lembaga penyanggah dana untuk dana penelitian yang diperoleh melalui kerjasama Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
- (5) Menerbitkan SPK penelitian sebesar 70% Dana Awal dan 30% saat pelaporan hasil penelitian;
- (6) LPPM membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan LPPM untuk dana penelitian yang diperoleh melalui LPPM;
- (7) LPPM mendokumentasikan semua kontrak penelitian.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
 1. Dekan Fakultas
 2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
 1. LPM
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
 3. LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Penelitian
- (2) Standar Isi Penelitian
- (3) Standar Proses Penelitian
- (4) Standar Penilaian Penelitian
- (5) Standar Peneliti
- (6) Standar Sarana dan Sarana Penelitian
- (7) Standar Pengelolaan Penelitian



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk /Strategis Penelitian Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

